

1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 5 TAHUN 2004**

T E N T A N G

PENDIRIAN GRIYA SERASAN SEKUNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan daerah serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat guna menambah pendapatan daerah, dipandang perlu menyediakan sarana perhotelan yang memenuhi standar kualitas pelayanan di Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa kota Muara Enim sebagai ibukota Kabupaten yang letaknya berada pada jalur utama lintas Sumatera, sangat strategis sebagai tempat persinggahan dan sebagai Pusat Pemerintahan sering mendapat kunjungan dari berbagai pihak sehingga diperlukan adanya tempat penginapan yang representatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu mendirikan Griya milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

6.Peraturan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 20).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN GRIYA SERASAN SEKUNDANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Griya adalah Griya Serasan Sekundang Milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim.

**BAB II
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Griya Serasan Sekundang yang berkedudukan di Kota Muara Enim.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Griya dilakukan oleh Perusahaan Daerah dan merupakan salah satu unit usaha dari Perusahaan Daerah.
- (2) Dengan Persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah dalam melakukan pengelolaan Griya dapat menunjuk dan bekerja sama dengan pihak ketiga.

BAB III

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

ttd

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 2 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOS